

Kedudukan dan Kewenangan ATR/BPN dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mekanisme Non-Litigasi

Muhammad Ma'shum^{*1}, Sulistina²

^{1,2} Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia.

E-mail: muhammadmashum244@gmail.com; sulistina@unuja.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: ATR/BPN, Sengketa Pertanahan, Non-Litigasi.	<i>This study aims to analyze the legal basis for the authority of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) in resolving land disputes, examine the dispute resolution mechanism through non-litigation channels, and explain the position of ATR/BPN as a facilitator and mediator in realizing legal certainty in land issues. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data sources were obtained from primary legal materials in the form of laws and regulations as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and expert doctrines relevant to the research object. The results of the study indicate that the authority of ATR/BPN in resolving land disputes has a strong legal basis, namely the 1945 Constitution, Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA), and Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. The non-litigation mechanism is implemented through the stages of complaints, verification, clarification, and mediation. In practice, the ATR/BPN acts as a neutral facilitator and mediator, helping the parties reach an agreement. The implications of this research indicate that the non-litigation mechanism facilitated by the ATR/BPN has the potential to support simpler, more efficient, and more consensus-oriented land dispute resolution in accordance with applicable legal provisions.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/bpbzan40>

Submitted: June 2026, Reviewed: July 2026, Accepted: July 2026

^{*}Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan salah satu isu krusial dalam sistem hukum agraria Indonesia karena tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan hukum yang sangat penting bagi masyarakat (Sajian & Alif, 2024; Anazif & Fatimah, 2026). Secara teoritis, keberadaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum melalui administrasi pertanahan yang tertib serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai sengketa pertanahan yang berlangsung dalam waktu lama akibat tumpang tindih sertifikat, ketidakjelasan batas tanah, kesalahan administrasi, dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur penyelesaian sengketa (Hafid et al., 2025; Isvan & Kenotariatan, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori kepastian hukum yang menghendaki perlindungan hak secara pasti dengan fakta sosial yang memperlihatkan masih tingginya jumlah konflik pertanahan di berbagai daerah (Salim, 2024).

Keberadaan ATR/BPN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan sering kali dipersepsikan hanya sebagai institusi administratif yang menerbitkan sertifikat, padahal secara normatif lembaga ini juga memiliki kewenangan dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mekanisme non-litigasi (Sulfian, 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam kedudukan dan kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan guna mengetahui sejauh mana fungsi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum dan penyelesaian konflik secara efektif. Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi telah diatur dalam berbagai regulasi, kajian akademik mengenai ATR/BPN masih didominasi oleh pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi ataupun penyelesaian sengketa pada kasus tertentu. Padahal, dalam perspektif hukum administrasi negara, aspek yang lebih mendasar adalah bagaimana legitimasi kewenangan ATR/BPN dibentuk oleh sistem peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada hubungan antara dasar kewenangan ATR/BPN, kedudukan kelembagaannya, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi mediasi dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.

Kajian mengenai peran ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Diptya Hardi Nugroho menunjukkan bahwa ATR/BPN berperan dalam penyelesaian sengketa waris tanah melalui mediasi dengan fungsi utama sebagai fasilitator administratif yang menindaklanjuti hasil kesepakatan para pihak (Nugroho et al., 2023). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sriyono mengenai peran Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan menemukan bahwa Kantor Pertanahan memiliki fungsi penting dalam memfasilitasi penyelesaian konflik melalui pendekatan mediasi dan verifikasi data pertanahan (Sriyono, 2006). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada peran institusional atau mekanisme penyelesaian sengketa pada kasus tertentu. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara kedudukan kelembagaan ATR/BPN, dasar kewenangan hukumnya, dan implementasi mekanisme non-litigasi dalam perspektif hukum administrasi negara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena tidak hanya membahas fungsi ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga menganalisis dasar kewenangan yang menjadi legitimasi tindakan lembaga tersebut dalam menangani sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif yang mengintegrasikan tiga aspek secara komprehensif, yaitu landasan hukum kewenangan ATR/BPN, kedudukan kelembagaan ATR/BPN dalam perspektif hukum administrasi negara, serta mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas efektivitas mediasi atau peran ATR/BPN pada kasus tertentu, penelitian ini menempatkan kewenangan mediasi ATR/BPN sebagai konsekuensi dari

kewenangan administratif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat argumentasi normatif mengenai legitimasi kewenangan mediasi ATR/BPN dalam sistem hukum pertanahan Indonesia serta memperkaya kajian hukum administrasi negara dan hukum agraria.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, yaitu: bagaimana landasan hukum kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi oleh ATR/BPN. Pertanyaan tersebut muncul karena masih terdapat perbedaan antara konsep normatif yang memberikan kewenangan kepada ATR/BPN dalam menangani sengketa pertanahan dengan realitas praktik yang menunjukkan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kerangka teoritis yang digunakan, penelitian ini berargumen bahwa kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan merupakan kewenangan administratif yang bersifat atributif dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional. Selain itu, mekanisme non-litigasi yang dilaksanakan melalui mediasi memiliki potensi besar untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berkeadilan dibandingkan jalur litigasi. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan sangat bergantung pada optimalisasi peran ATR/BPN sebagai fasilitator dan mediator yang mampu menjembatani kepentingan para pihak sekaligus menjamin terwujudnya kepastian hukum atas hak-hak pertanahan masyarakat (Fallonne & Handayani, 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi *research gap* mengenai analisis hubungan antara legitimasi kewenangan administratif ATR/BPN dan pelaksanaan mediasi pertanahan yang belum banyak dibahas dalam penelitian hukum normatif sebelumnya.

II. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, mediasi, penyelesaian sengketa non-litigasi, dan kepastian hukum berdasarkan doktrin para ahli. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis menggunakan analisis hukum secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

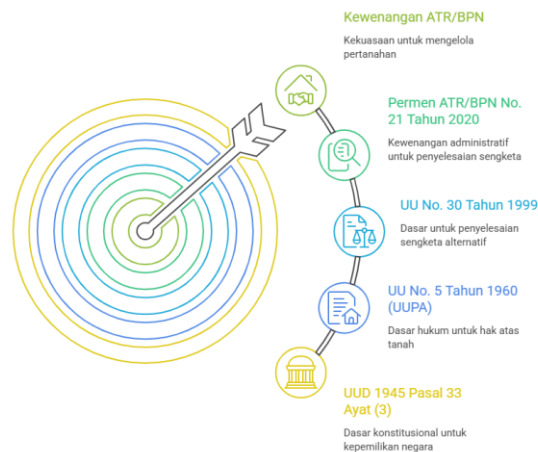
A. Landasan Hukum Kewenangan ATR/BPN dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan merupakan dasar legitimasi bagi setiap tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan tidak lahir secara otomatis, melainkan harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberikan hak kepada suatu lembaga untuk bertindak dalam bidang tertentu. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Negara (Agustina, 2018). Senada dengan itu, Ridwan HR menjelaskan bahwa kewenangan adalah kekuasaan hukum yang terdiri atas hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan pemerintahan yang sah (Ridwan et al., 2018). Dalam hukum administrasi dikenal tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga negara. Berdasarkan teori tersebut, kewenangan ATR/BPN dalam bidang pertanahan merupakan kewenangan atribusi karena secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengatur, mengelola, serta menangani berbagai persoalan pertanahan termasuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme administratif.

Kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Wibowo, 2018). Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria, termasuk tanah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah serta menjamin kepastian hukum hak atas tanah (Indonesia, 1960). Dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut dijalankan oleh ATR/BPN sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang pertanahan.

Secara teknis, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan memberikan dasar hukum bagi ATR/BPN untuk menerima pengaduan, melakukan penelitian, klarifikasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi (Arizki et al., 2023). Analisis terhadap Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menunjukkan bahwa kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan diatur secara sistematis. Ketentuan mengenai penanganan kasus pertanahan memberikan dasar bagi ATR/BPN untuk melakukan identifikasi permasalahan, pengumpulan data fisik dan data yuridis, klarifikasi terhadap para pihak, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain itu, pengaturan mengenai hasil mediasi dan tindak lanjut penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa ATR/BPN menjalankan fungsi administratif sebagai fasilitator, bukan sebagai lembaga yang berwenang memutus sengketa sebagaimana lembaga peradilan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, terdapat hubungan yang saling melengkapi antara UUD 1945, UUPA, dan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dalam membentuk dasar kewenangan ATR/BPN. UUD 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai hak penguasaan negara atas tanah sebagai sumber daya strategis yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat (Novita, 2022). Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui UUPA yang mengatur prinsip-prinsip dasar hukum agraria nasional, termasuk peran pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum hak atas tanah. Selanjutnya, Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 berfungsi sebagai aturan teknis yang mengatur tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan (Paseki et al., 2025). Dengan demikian, ketiga regulasi tersebut membentuk satu kesatuan sistem hukum yang berjenjang. UUD 1945 berfungsi sebagai norma dasar, UUPA sebagai norma operasional, dan Permen ATR/BPN sebagai instrumen teknis pelaksanaan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kewenangan ATR/BPN memiliki legitimasi hukum yang jelas dan sistematis.



Gambar 1. Hirarki Peraturan Pertanahan

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai ketentuan hukum yang mengatur bidang pertanahan, dapat dipahami bahwa kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan bukan merupakan kewenangan yang muncul secara mandiri, melainkan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan. UUD 1945 memberikan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan mengatur tanah demi kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut kemudian diterjemahkan dalam UUPA yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menyelenggarakan administrasi pertanahan. Dalam implementasinya, ATR/BPN memperoleh tugas dan fungsi yang lebih spesifik melalui Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Dengan demikian, keberadaan ATR/BPN dalam proses penyelesaian sengketa tanah memiliki dasar hukum yang jelas, terstruktur, dan berjenjang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan ATR/BPN dalam menangani sengketa pertanahan merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang sah menurut hukum administrasi negara.

Pola umum yang terlihat dari data penelitian menunjukkan bahwa kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan bersifat administratif dan bukan yudisial. Seluruh dasar hukum yang dianalisis memperlihatkan bahwa ATR/BPN diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan administratif berupa penerimaan pengaduan, penelitian data fisik dan yuridis, klarifikasi, fasilitasi mediasi, serta pemberian rekomendasi penyelesaian sengketa. Namun demikian, ATR/BPN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili, memutus, atau menjatuhkan putusan yang bersifat mengikat sebagaimana kewenangan lembaga peradilan. Kewenangan tersebut tetap berada pada pengadilan sebagai lembaga yudisial. Oleh karena itu, posisi ATR/BPN lebih berfungsi sebagai lembaga administratif yang membantu para pihak menemukan penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Pola ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang tegas antara lembaga administrasi dan lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, ATR/BPN berperan sebagai fasilitator dan mediator yang mendukung terciptanya kepastian hukum pertanahan tanpa mengambil alih fungsi pengadilan.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non-Litigasi oleh ATR/BPN

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan kesepakatan para pihak. Dalam konteks hukum pertanahan, mekanisme ini banyak diterapkan melalui mediasi yang difasilitasi oleh ATR/BPN sebagai lembaga yang berwenang di bidang pertanahan. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama tanpa adanya putusan yang bersifat memaksa. Berbeda dengan litigasi yang menghasilkan putusan hakim, mediasi menempatkan para pihak sebagai penentu utama hasil penyelesaian sengketa. Menurut teori alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), mediasi bertujuan menciptakan solusi yang bersifat win-win solution sehingga hubungan sosial para pihak tetap terjaga (Ningsih & Tuasikal, 2025). Dalam sengketa pertanahan, pendekatan non-litigasi dianggap lebih efektif karena dapat mengurangi konflik berkepanjangan, menekan biaya penyelesaian perkara, serta memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui musyawarah dan mufakat.

Mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi oleh ATR/BPN memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap warga negara memperoleh kepastian hukum yang adil, sedangkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria demi kemakmuran rakyat (Munte & Sagala, 2021; Wibowo, 2018). Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar pengaturan hubungan hukum antara masyarakat dan tanah (Trisno & Adjie, 2024). Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (Hati et al., 2025). Secara khusus, mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang memberikan kewenangan kepada ATR/BPN untuk melakukan mediasi, klarifikasi data, serta fasilitasi penyelesaian sengketa secara administratif.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis (Amanda, 2019). Tahap pertama diawali dengan penerimaan pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait adanya sengketa tanah. Setelah laporan diterima, ATR/BPN melakukan penelitian administrasi untuk mengidentifikasi status objek sengketa, riwayat hak, serta dokumen pendukung lainnya. Tahap berikutnya adalah klarifikasi dan verifikasi data fisik maupun data yuridis guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai permasalahan yang terjadi. Setelah data dianggap lengkap, ATR/BPN memfasilitasi pertemuan para pihak dalam forum mediasi. Dalam proses ini, mediator berperan membantu para pihak mencari titik temu tanpa memihak salah satu pihak. Apabila tercapai kesepakatan, hasil mediasi dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Namun apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, ATR/BPN dapat memberikan rekomendasi atau mengarahkan para pihak untuk menempuh jalur litigasi melalui lembaga peradilan yang berwenang. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa seluruh tahapan penyelesaian sengketa telah diatur secara normatif sehingga kewenangan mediasi yang dijalankan ATR/BPN memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, proses mediasi bukan merupakan kebijakan yang bersifat diskresioner, melainkan pelaksanaan kewenangan administratif yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan.

Mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan (Ningsih & Tuasikal, 2025). Pertama, proses mediasi relatif lebih cepat karena tidak terikat pada prosedur persidangan yang panjang dan berjenjang. Kedua, biaya yang dikeluarkan para pihak cenderung lebih rendah dibandingkan biaya perkara di pengadilan. Ketiga, mediasi memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka secara langsung sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi riil sengketa. Keempat, penyelesaian melalui musyawarah dapat menjaga hubungan sosial para pihak karena tidak menghasilkan pihak yang menang maupun kalah. Dalam konteks pertanahan, hubungan sosial yang tetap terjaga sangat penting mengingat sengketa sering terjadi antara anggota keluarga, tetangga, atau masyarakat dalam satu wilayah. Selain itu, keterlibatan ATR/BPN sebagai pengelola data pertanahan memungkinkan proses klarifikasi berlangsung lebih akurat sehingga memperbesar peluang tercapainya kesepakatan yang adil dan memberikan kepastian hukum.



Gambar 2. Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah

Berdasarkan data yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi oleh ATR/BPN merupakan mekanisme administratif yang dirancang untuk menyelesaikan konflik pertanahan secara damai. Proses ini dimulai dari penerimaan pengaduan, penelitian data pertanahan, klarifikasi para pihak, hingga pelaksanaan mediasi. Dalam setiap tahapan tersebut, ATR/BPN berfungsi sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Data juga menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari UUD 1945, UUPA, maupun Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Keberadaan prosedur yang jelas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi instrumen penting bagi ATR/BPN dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi konflik yang lebih besar di masyarakat.

Pola umum yang terlihat dari data penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan oleh ATR/BPN sangat mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Seluruh tahapan yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 diarahkan untuk menciptakan komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Pola ini terlihat dari adanya tahapan klarifikasi, verifikasi, dan mediasi yang dilakukan sebelum sengketa diarahkan ke jalur pengadilan. Dengan kata lain, litigasi ditempatkan sebagai pilihan terakhir apabila proses musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan. Pola penyelesaian seperti ini mencerminkan nilai-nilai hukum Indonesia yang menekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan dan perdamaian. Selain itu, peran ATR/BPN sebagai mediator menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak semata-mata berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan hubungan antar pihak. Oleh karena itu, dengan demikian, mekanisme non-litigasi dapat dipandang sebagai alternatif penyelesaian

sengketa yang secara normatif memiliki potensi mendukung penyelesaian konflik secara damai, sepanjang didukung oleh kelengkapan data pertanahan, itikad baik para pihak, dan pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kedudukan ATR/BPN sebagai Fasilitator dan Mediator dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan

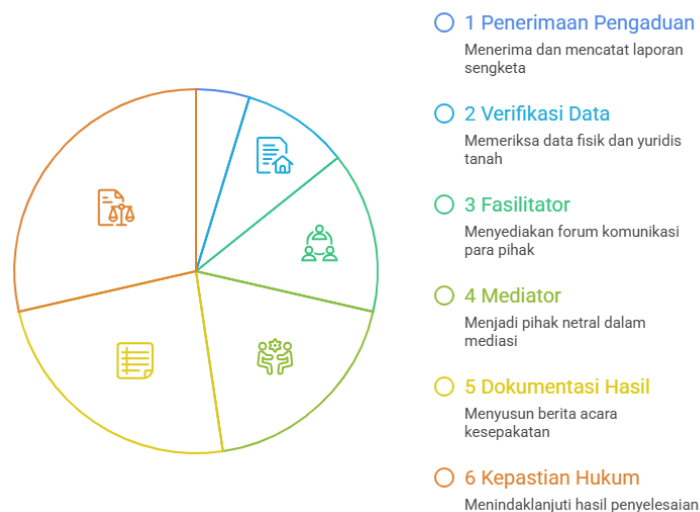
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ATR/BPN berkedudukan sebagai institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi kepada ATR/BPN untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi berbagai aspek yang berkaitan dengan hak atas tanah. Dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan, ATR/BPN tidak berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memutus perkara, melainkan sebagai lembaga administratif yang membantu penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi. Kedudukan ini menunjukkan bahwa ATR/BPN memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem administrasi pertanahan negara. Dengan dukungan data fisik dan yuridis yang dimiliki, ATR/BPN menjadi institusi yang paling kompeten dalam memberikan klarifikasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa guna menciptakan kepastian hukum atas hak-hak pertanahan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, ATR/BPN memiliki fungsi sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Sebagai fasilitator, ATR/BPN bertugas menyediakan sarana dan ruang komunikasi bagi para pihak yang bersengketa untuk menyampaikan pendapat, bukti, dan kepentingannya secara terbuka. Dalam fungsi ini, ATR/BPN berupaya menciptakan kondisi yang kondusif agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif. Sementara itu, sebagai mediator, ATR/BPN bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak menemukan titik temu dan mencapai kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus sengketa, tetapi berperan mendorong terciptanya penyelesaian yang disepakati secara sukarela oleh para pihak. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan ATR/BPN lebih menekankan pendekatan persuasif dan musyawarah dibandingkan pendekatan koersif. Dengan demikian, ATR/BPN berfungsi sebagai pengelola proses penyelesaian sengketa, bukan sebagai pengambil keputusan akhir atas sengketa tersebut (Paseki et al., 2025).

Pelaksanaan fungsi fasilitator dan mediator oleh ATR/BPN dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 (Khairi & Rahayu, 2021). Tahap pertama dimulai dengan penerimaan laporan atau pengaduan sengketa dari masyarakat. Setelah laporan diterima, ATR/BPN melakukan identifikasi dan penelitian terhadap data fisik maupun data yuridis yang berkaitan dengan objek sengketa. Tahap berikutnya adalah klarifikasi dengan meminta keterangan dari

para pihak untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai duduk perkara. Setelah seluruh data terkumpul, ATR/BPN memfasilitasi proses mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam forum musyawarah. Dalam forum tersebut, mediator membantu para pihak memahami posisi hukum masing-masing serta mendorong terciptanya kesepakatan yang adil. Apabila mediasi berhasil, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak. Namun jika mediasi gagal, ATR/BPN dapat memberikan rekomendasi atau mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan ATR/BPN sebagai fasilitator dan mediator memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Melalui fungsi tersebut, ATR/BPN mampu membantu masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status hukum tanah yang disengketakan berdasarkan data administrasi yang dimiliki. Proses klarifikasi dan verifikasi data yang dilakukan sebelum mediasi memungkinkan terungkapnya fakta-fakta hukum yang relevan sehingga memperkecil potensi kesalahan dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, mediasi yang difasilitasi ATR/BPN memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang. Kesepakatan yang lahir dari musyawarah cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh para pihak karena didasarkan pada persetujuan bersama. Dengan demikian, peran ATR/BPN tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencegah timbulnya konflik lanjutan yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa ATR/BPN berperan penting dalam mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam bidang pertanahan.



Gambar 3. Peran ATR/BPN Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Peran)

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dipahami bahwa ATR/BPN memiliki kedudukan sebagai lembaga administratif yang berfungsi memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme non-litigasi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, ATR/BPN tidak bertindak sebagai lembaga yang memutus sengketa, melainkan sebagai pihak yang

membantu para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi. Data penelitian menunjukkan bahwa fungsi fasilitator diwujudkan melalui penyediaan ruang komunikasi dan pengelolaan proses penyelesaian sengketa, sedangkan fungsi mediator diwujudkan melalui peran netral dalam membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Selain itu, ATR/BPN juga melakukan penelitian, verifikasi, dan klarifikasi data pertanahan sebagai dasar dalam pelaksanaan mediasi. Dengan demikian, kedudukan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan memiliki orientasi pada terciptanya penyelesaian yang damai dan berkeadilan. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa ATR/BPN berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan para pihak dengan sistem administrasi pertanahan negara.

Pola umum yang terlihat dari data penelitian menunjukkan bahwa peran ATR/BPN dalam menjaga kepastian hukum pertanahan dilaksanakan melalui pendekatan administratif yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara damai. Pola ini terlihat dari rangkaian kegiatan yang selalu diawali dengan penelitian data, klarifikasi fakta, dan fasilitasi komunikasi sebelum dilakukan mediasi. Dalam setiap tahapan, ATR/BPN menempatkan diri sebagai pihak netral yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Pola tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga melalui proses penyelesaian yang transparan dan partisipatif. Selain itu, data penelitian memperlihatkan bahwa ATR/BPN lebih berfokus pada penciptaan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak daripada menghasilkan keputusan yang bersifat memaksa. Dengan demikian, pola peran ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan menunjukkan adanya kombinasi antara fungsi administrasi pertanahan dan fungsi mediasi yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga hubungan sosial, serta mencegah terjadinya konflik pertanahan yang berkelanjutan.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme non-litigasi memiliki landasan hukum yang kuat dan berjenjang, mulai dari UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hingga Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ridwan HR yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan merupakan kewenangan administratif yang bersifat atributif karena diberikan langsung oleh regulasi yang berlaku. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Nugroho yang menyatakan bahwa ATR/BPN memiliki legitimasi hukum dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi (Nugroho et al., 2023). Dengan demikian, keberadaan dasar hukum yang jelas memberikan kepastian mengenai batas dan ruang lingkup tindakan ATR/BPN dalam menangani sengketa pertanahan di luar pengadilan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang dilaksanakan oleh ATR/BPN mengutamakan pendekatan non-litigasi melalui tahapan pengaduan,

verifikasi data, klarifikasi, mediasi, dan tindak lanjut administratif. Hasil ini sejalan dengan teori Alternative Dispute Resolution (ADR) yang menempatkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada kesepakatan bersama (Malawat & Tuasikal, 2025). Penelitian Herwandi juga menemukan bahwa Kantor Pertanahan memiliki peran penting dalam memediasi sengketa tanah guna menghindari konflik yang berkepanjangan (Herwandi, 2010). Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kelengkapan data pertanahan dan itikad baik para pihak yang bersengketa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme non-litigasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh faktor sosial dan administratif yang mendukung pelaksanaannya. Analisis terhadap Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 memperkuat temuan tersebut karena pengaturan mengenai tahapan pengaduan, verifikasi, klarifikasi, mediasi, dan tindak lanjut menunjukkan bahwa kewenangan ATR/BPN dibatasi pada fungsi administratif. Dengan demikian, keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian mengenai batas kewenangan ATR/BPN sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan lembaga peradilan dalam memutus sengketa hak atas tanah.

Dari perspektif kedudukan kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ATR/BPN berfungsi sebagai fasilitator dan mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memiliki kewenangan untuk memutus sengketa secara yudisial. Temuan ini sesuai dengan penelitian Ashidiq yang menyimpulkan bahwa Kantor Pertanahan berperan sebagai lembaga administratif yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi (Ashidiq, 2022). Kesamaan tersebut memperkuat pandangan bahwa ATR/BPN tidak bertindak sebagai hakim, melainkan sebagai pihak netral yang mengelola proses penyelesaian sengketa. Implikasi dari temuan ini adalah terjaganya prinsip pemisahan kewenangan antara lembaga administrasi dan lembaga peradilan. Dengan demikian, fungsi ATR/BPN tidak bertentangan dengan kewenangan pengadilan, tetapi justru melengkapi sistem penyelesaian sengketa pertanahan melalui pendekatan administratif yang lebih preventif dan persuasif.

Dari aspek *so-what* (implikasi temuan), penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme non-litigasi yang dijalankan ATR/BPN memiliki fungsi yang signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta menjaga hubungan sosial para pihak yang bersengketa. Fungsi tersebut terlihat dari kemampuan mediasi dalam menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima secara sukarela oleh para pihak. Namun demikian, terdapat pula potensi disfungsi apabila data pertanahan tidak akurat, terjadi tumpang tindih sertifikat, atau para pihak tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam kondisi tersebut, mediasi menjadi kurang efektif dan sengketa berpotensi berlanjut ke jalur litigasi. Oleh karena itu, penguatan kualitas data pertanahan dan peningkatan kapasitas mediator menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi.

Dari aspek *why* (sebab-akibat dan struktur yang mendasari), penelitian ini menemukan bahwa efektivitas kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan dipengaruhi oleh struktur hukum yang

memberikan legitimasi kewenangan administratif kepada ATR/BPN, struktur kelembagaan yang mendukung fungsi mediasi, serta ketersediaan data pertanahan yang valid (Sulfian, 2025). Hubungan antara ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasinya. Ketika regulasi yang jelas didukung oleh administrasi pertanahan yang tertib dan mediator yang kompeten, maka peluang tercapainya kepastian hukum menjadi lebih besar. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, maka penyelesaian sengketa menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan konflik yang berlarut-larut. Dengan demikian, terdapat korelasi yang kuat antara kualitas tata kelola pertanahan, fungsi mediasi ATR/BPN, dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

IV. KESIMPULAN

Temuan terpenting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme non-litigasi memiliki dasar hukum yang kuat dan tersusun secara berjenjang, mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hingga Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ATR/BPN memiliki kewenangan administratif dalam menangani sengketa pertanahan melalui mekanisme pengaduan, verifikasi data, klarifikasi, dan mediasi. Kewenangan tersebut tidak bersifat yudisial karena ATR/BPN tidak memiliki kewenangan untuk mengadili maupun memutus sengketa sebagaimana lembaga peradilan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme non-litigasi yang dilaksanakan ATR/BPN lebih mengedepankan pendekatan musyawarah dan mufakat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Hikmah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa kepastian hukum pertanahan tidak selalu harus diwujudkan melalui putusan pengadilan, tetapi dapat dicapai melalui proses mediasi yang didukung oleh data pertanahan yang valid, administrasi yang tertib, serta komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan argumentasi normatif bahwa kewenangan mediasi ATR/BPN merupakan bagian dari kewenangan administratif yang memperoleh legitimasi melalui sistem peraturan perundang-undangan secara berjenjang. Perspektif ini melengkapi penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas pelaksanaan mediasi tanpa menghubungkannya dengan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara.

Penelitian ini memiliki kekuatan akademik yang terletak pada upayanya mengintegrasikan tiga aspek penting dalam kajian hukum pertanahan, yaitu landasan hukum kewenangan ATR/BPN, mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, dan kedudukan ATR/BPN sebagai fasilitator serta mediator dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada efektivitas mediasi atau peran ATR/BPN secara parsial, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menempatkan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dari sisi keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan

kajian hukum administrasi negara dan hukum agraria dengan menegaskan bahwa kewenangan ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan merupakan kewenangan administratif yang berfungsi mendukung terwujudnya kepastian hukum melalui pendekatan non-litigasi. Selain itu, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa penyelesaian sengketa pertanahan tidak hanya bergantung pada instrumen hukum formal, tetapi juga pada mekanisme dialog dan mediasi yang mampu menjaga hubungan sosial serta mengurangi potensi konflik berkepanjangan di masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sehingga fokus analisis lebih diarahkan pada aspek regulasi, teori, dan doktrin hukum tanpa mengkaji secara langsung implementasi penyelesaian sengketa pertanahan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini belum mampu menggambarkan secara empiris tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan ATR/BPN pada berbagai jenis sengketa pertanahan. Selain itu, penelitian ini belum mengakomodasi variasi kasus yang lebih luas, seperti sengketa tanah adat, konflik agraria skala besar, maupun sengketa yang melibatkan kelompok masyarakat dengan karakteristik usia, gender, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Keterbatasan lainnya terletak pada penggunaan metode normatif yang belum mampu menangkap persepsi masyarakat terhadap efektivitas peran ATR/BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yuridis empiris atau metode survei yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan wilayah penelitian yang lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pertanahan yang lebih tepat guna, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Agustina, E. (2018). Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 32–39.
- Ajayi, V. O. (2023). A Review on Primary Sources Of Data And Secondary Sources Of Data. *Available at SSRN 5378785*.
- Amanda, S. W. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Anazif, S., & Fatimah, U. D. (2026). Analisis Konflik Antara Hak Pengelolaan dengan Hak Milik Adat dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 6(2), 247–256. <https://doi.org/10.31933/EJPP.V6I2.1430>
- Arizki, L. M. W., Rahman, A., & Fathoni, M. Y. (2023). Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi:(Study Di BPN Lombok Tengah). *Private Law*, 3(2), 489–500.
- Ashidiq, T. O. B. (2022). *Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta Sebagai Mediator Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Ganda*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- Fallonne, A. E., & Handayani, S. W. (2025). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat di Badan Pertanahan Nasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7369–7372.
- George, M. W. (2008). *The elements of library research: What every student needs to know*.
- Hafid, M. A., Fahrezi, M. I., Altoffiestin, D., & Ridha, M. C. (2025). Problematika Konversi Sertifikat Fisik Lama ke Sertipikat Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Studi Kasus Tumpang Tindih Sertifikat di Pagar Alam, Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 521–541.
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10(2), 3610–3619.
- Hati, K., Santoso, M. R. A., & Surono, T. B. A. (2025). Analisis Dasar Hukum dan Implementasi Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 335–343.
- Herwandi, H. (2010). *Peran Kantor Pertanahan Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Ihsani, F. A. N., & Putra, G. P. (2024). Praktik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas di Kantor Pertanahan Kota Kediri. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(4), 252–262.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Vol. 144). Ganung Lawu.
- Isvan, D., & Kenotariatan, M. M. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Notary Law Journal*, 5(1), 25–34. <https://doi.org/10.32801/NOLAJ.V5I1.137>
- Khairi, A., & Rahayu, K. (2021). Analisis Yuridis Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. *Nunquam Moriuntur*, 1, 27–43.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Malawat, R. A., & Tuasikal, H. (2025). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Rechtideal: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 81–90.
- Maulana, A., & Hutagalung, H. (2025). Reformasi Pengelolaan Tanah dalam Sistem Hukum Agraria di Indonesia: Tantangan dan Solusi untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 245–256.
- Morgan, D. N., & Rasinski, T. V. (2012). The Power and Potential of Primary Sources. *The Reading Teacher*, 65(8), 584–594.
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183–192.

- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 70-89.
- Novita, I. (2022). *Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN terhadap Pencegahan Mafia Tanah dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Nugroho, D. H., Sukron, A., & Ismail, Y. (2023). Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 21–30.
- Paseki, D. J., Gerungan, C. A., & Taroreh, H. R. (2025). Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Minahasa menurut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 419–432.
- Ridwan, H. R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339–358.
- Sajian, A., & Alif, A. (2024). Sengketa Pertanahan dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaiannya: Analisis Hukum Agraria. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 148–200.
- Salim, B. (2024). *Kepastian Hukum yang Berkeadilan terhadap Hak Individu pada Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Mewujudkan Kesejahteraan*. Universitas Kristen Indonesia.
- Sriyono, S. (2006). *Peran Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Karanganyar*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sulfian, A. S. (2025). Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1), 151–161.
- Trisno, N. B., & Adjie, H. (2024). Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 22(3), 319–327.
- Wibowo, S. E. (2018). Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan oleh Negara terhadap Sumber Daya Alam Comprehend the Meaning of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia on State Authority Over Natural Resources. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–57.
- Yunani, F. A. (2025). *Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Menggunakan Metode Mediasi di Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Brebes)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Zahro, F. (2025). The Role of Mediation in Alternative Dispute Resolution as an Effective Solution for Non-Litigation Dispute Resolution. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(3), 183–190.